



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bandung, 10 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 12 Juni 2021, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Juni 2021;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

3.1. Nama :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 1 (Satu)
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang Selatan, 23 Maret 2022
Diasuh Oleh : Penggugat

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat tidak memenuhi nafkah materi kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat mempunyai sifat temperamental seperti melempar barang-barang rumah tangga;
- 4.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mendorong kepala Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni 2023 yang mana

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR



dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim dan selanjutnya majelis hakim menunjuk **H.A. Jakin Karim, S.H.,M.H.,CPM,CPCLE** sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Februari 2024 dalam usaha mendamaikan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak di ruang mediasi Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa, Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat dan tetap ingin melanjutkan gugatan perceraian ke proses persidangan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anaknya bernama Benzario Prada Atharraxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzka, umur 1 tahun 11 bulan diserahkan kepada Penggugat dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk ketemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak diluar biaya kesehatan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Februari 2024, Penggugat telah mengajukan perubahan secara lisan atas surat gugatannya pada pokoknya merubah dan menambahkan hasil kesepakatan mediasi sebageian tersebut pada posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan perubahan sebagai berikut:

Dalam posita menambahkan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bersepakat mengenai Pengasuhan anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 23 Maret 2022, ikut dalam asuhan Penggugat, dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak.
2. Bersepakat mengenai nafkah anak yang ikut dalam asuhan Penggugat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Maret 2022, nafkah tersebut akan diberikan Tergugat melalui Penggugat berupa uang sebesar Rp Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dan dalam petitum menambahkan diktum sebagai berikut :

1. Menetapkan anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Maret 2022 berada dalam asuhan Penggugat, dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa, TERGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dalam permohonannya tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar pada register perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan perkara No. 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs , tanggal 5 Januari 2024, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PEMOHON/PENGGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl), Serta terhadap hal-hal yang menguntungkan Pihak TERGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.H.);
2. Bahwa memang benar pada tanggal 12 Juni 2021 antara PENGGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan TERGUGAT

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.) telah melaksanakan pernikahan dihadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Juni 2021, yang mana saat ini telah dikaruniai oleh Allah SWT: 1 (satu) orang anak, yaitu yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxx

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat tgl. Lahir : Tangerang Selatan , 23 Maret 2022.

3. Bahwa, Pada awal permulaan berlangsungnya pernikahan, kehidupan mahligai rumah tangga yang dijalankan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT berjalan dengan baik dan harmonis, PENGGUGAT pada awalnya adalah seorang istri dan seorang ibu rumah tangga yang sangat bertanggung jawab, serta pada saat berumah tangga tersebut PENGGUGAT DAN TERGUGAT bertempat tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Hijau Lestari VII B 9, No. 3, RT 005/RW 09, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan , Provinsi Banten (rumah orang tua nya PENGGUGAT) sesuai permintaan orang tua PENGGUGAT , agar PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah tersebut.

4. Bahwa, pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, serta didalam pernikahan tersebut tidak adanya pertengkaran yang terus menerus serta perselisihan selama dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya;

5. Bahwa, TERGUGAT menanggapi gugatan PENGGUGAT pada butir 4 dan 5 gugatannya, dimana PENGGUGAT menyatakan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



harmonis dan terjadi perselisihan dan percekocokan sejak bulan Agustus 2021 yang disebabkan TERGUGAT tidak memenuhi nafkah materi kepada PENGGUGAT, TERGUGAT mempunyai sifat temperamental seperti melempar barang-barang rumah tangga, TERGUGAT pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada PENGGUGAT seperti mendorong kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini dibantah dan ditolak tegas oleh TERGUGAT, Dimana pada kenyataannya TIDAK seperti yang disampaikan oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa, TERMOHON dengan tegas menolak dalil gugatan PEMOHON yang menyatakan TERMOHON tidak memenuhi nafkah materi kepada PEMOHON, Dimana yang sebenarnya adalah seluruh gaji/penghasilan dari kantor tempat bekerja TERMOHON dipegang dan dalam penguasaan PEMOHON, baik dalam bentuk ATM maupun buku tabungan;

7. Bahwa, TERMOHON dengan tegas menolak dalil gugatan PEMOHON yang menyatakan TERMOHON mempunyai sifat temperamental seperti melempar barang-barang rumah tangga, Dimana yang sebenarnya terjadi adalah TERMOHON selalu memberikan nasihat yang baik, dengan tutur kata yang baik dan penuh kasih sayang kepada PEMOHON, namun oleh PEMOHON sering ditanggapi dengan sikap dan perbuatan yang tidak terpuji;

8. Bahwa, TERMOHON dengan tegas menolak dalil gugatan PEMOHON yang menyatakan TERMOHON pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada PEMOHON seperti mendorong kepala PEMOHON, dimana yang sebenarnya terjadi adalah TERMOHON menyentuh kepala PEMOHON untuk menegur dengan rasa kasih sayang kepada seorang istri agar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON hendaknya didengar dan dipatuhi;



9. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON setelah melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan awal, sikap dan perkataan PEMOHON kepada TERMOHON sering ketus dan tidak hormat, terlebih kalau ditanyakan mengenai keadaan keuangan rumah tangga, PEMOHON tersinggung apabila ditanyakan mengenai detail pengeluaran keuangan keluarga, dan puncaknya pada kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak pernikahan tersebut hingga saya di usir dari rumah, PEMOHON lebih sering menolak apabila diajak untuk berhubungan badan sebagai suami istri, dengan alasan lelah, malas keramas, banyak pekerjaan dan menjaga anak, padahal terhadap penjagaan anak sudah ada suster yang membantu menjaga dan merawatnya. disamping itu malahan PEMOHON pernah juga mendorong kepala TERMOHON;

10. Bahwa, TERMOHON dengan tegas menolak dalil gugatan PEMOHON pada butir 5 gugatannya, dimana PEMOHON menyatakan bahwa TERMOHON pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama (rumah orang tua PEMOHON/ rumah mertua TERMOHON), tetapi kejadian yang sebenarnya adalah TERMOHON diminta oleh ayah PEMOHON untuk segera meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut (DIUSIR) dengan kalimat “ Silahkan tinggalkan rumah saya !, apabila tidak mau tidak apa-apa tetapi saya tidak akan bukakan pintu” yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, dan orang tua PEMOHON meminta agar TERMOHON mencari istri lagi dengan kalimat “ Silahkan cari wanita lain yang bisa menerima kamu selain anak saya tentunya” yang juga kalimat ini di kirimkan melalui whatsapp kepada ayah TERMOHON dan ayah PEMOHON meminta agar TERMOHON tidak usah Kembali ke rumah/tempat kediaman bersama tersebut. Akhirnya TERMOHON dengan sangat terpaksa dan perasaan yang sedih berkemas dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama saat itu juga;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



11. Bahwa, kedua belah pihak dari Keluarga PEMOHON dan TERMOHON pernah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah keluarga yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON, dan dalam musyawarah tersebut hal mana dalil-dalil yang disebutkan dalam gugatan dari PEMOHON adalah alasan yang dibuat-buat oleh PEMOHON. Namun pihak dari keluarga PEMOHON menghendaki adanya perceraian, dan pihak keluarga TERMOHON pada akhirnya menyepakati dan menyetujui kehidupan rumah tangganya putus. Padahal keluarga besar TERMOHON tidak pernah berharap dan menginginkan kehidupan rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON putus ditengah jalan dengan adanya perceraian, karena perceraian bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga seseorang, karena dampak dan akibat adanya perceraian tersebut adalah anak yang masih kecil, masih memerlukan perhatian, pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang kedua orang tuanya, sehingga apabila hal ini terjadi yang menderita batin adalah anaknya sendiri;

12. Bahwa, sejak TERMOHON diminta pergi (DIUSIR) meninggalkan rumah bersama oleh orang tua PEMOHON, TERMOHON tetap mencoba untuk menjalin komunikasi kepada TERMOHON dengan maksud untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri namun tidak ditanggapi dengan baik, selain itu TERMOHON tetap bertanggung jawab memberikan nafkah materi kepada PEMOHON dan anak kami, dan pemberian nafkah materi tersebut akan terus TERMOHON lakukan hingga anak dewasa secara maksimal sesuai kemampuan TERMOHON. Namun TERMOHON saat ini mengalami kesulitan untuk dapat mengunjungi dan menengok anak, dimana PEMOHON terkesan menghalang-halangi dan mencegah untuk TERMOHON dapat menengok anaknya sendiri.

13. Bahwa, oleh karena PEMOHON tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, namun setelah mempertimbangkan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



secara mendalam, melihat kondisi hubungan saat ini antara TERMOHON dan PEMOHON beserta keluarganya, TERMOHON akhirnya dapat menerima dan menyepakati permohonan gugatan cerai dari PEMOHON, maka TERMOHON menyatakan untuk menerima penjatuhan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Ichsan Muhammad Nurjamanbin Deni Choeruddin S.H.) terhadap PENGGUGAT (Bintan Novaniabinti M. Syamsir Jalil);

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang TERGUGAT sampaikan diatas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya sebagaimana terlampir dalam berita acara siding;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan ang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxatas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 06 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2021 di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan elah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2021 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja, Penggugat tidak mau, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari istri saksi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Juli 2023 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, Penggugat



dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2021 di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2021 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Juni 2023 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti seorang yaitu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tahun 2021 di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga terakhir di Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat



rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2021 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemeriksaan terhadap pokok perkara telah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H.A. Jakin Karim, S.H.,M.H.,CPM,CPCLE.** namun mediasi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 130 HIR *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, tempramental dan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tetapi karena Penggugat sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan lelah, malas keramas dan banyak kerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dabantah oleh Tergugat, namun menurut majelis hal ini tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan: Bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui perkawinannya dengan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Tergugat juga telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti surat. (P.1 s/d P.3).
2. Saksi-saksi yang berasal dari keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 s/d P.3), maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah ayah dan saudara Penggugat, sudah dewasa dan disumpah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 HIR, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 8 bulan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah ayah Tergugat, sudah dewasa dan disumpah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa seorang saksi Tergugat tersebut mengetahui Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan telah berpisah rumah dengan Penggugat selama 8 bulan, keterangan seorang saksi Tergugat tersebut bersesuaian dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keterangan seorang saksi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2021 di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dengan Tergugat dan telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Penggugat dan Tergugat seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَبِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sikap dan prilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 j/s Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sudah ada hasil perdamaian di depan mediator tertanggal 06 Februari 2024 dan Penggugat juga telah mengubah gugatannya, baik posita maupun petitum yang berkaitan dengan hasil perdamaian tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa karena telah ada hasil kesepakatan mengenai hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Maret 2022 yaitu ikut bersama Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Maret 2022 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 kepada pemegang hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara a quo (Penggugat) wajib memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap (Tergugat) sebagai orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah), dan jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk mencabut hak hadhanah tersebut terhadap Penggugat;

2. Nafkah anak.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa karena telah ada hasil kesepakatan mengenai nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Maret 2022 yang ikut bersama Penggugat yaitu Tergugat akan memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Maret 2022 dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara serta mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin, M.H dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. M. Aminudin, M.H

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 555.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tgrs